

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA
NOMOR 11 TAHUN 1995**

TENTANG

PAJAK PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak dan Retribusi Daerah adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana, sehingga pemungutannya perlu dilaksanakan secara teratur, dan tertib menurut Peraturan Perundangan yang berlaku;
 - b. bahwa guna meningkatkan kewibawaan Pemerintah Daerah dan kesadaran hukum bagi Wajib Pajak dan Retribusi Daerah maka diatur cara pelaksanaan penagihannya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana tentang Penagihan Pajak dan Retribusi daerah dengan Surat Paksa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 84) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1850);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya, serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diKabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1991 Nomor 156 Seri d Nomor 152);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA TENTANG PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN SURAT PAKSA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.
- f. Kas daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Tingkat II Jembrana.
- g. Pajak dan Retribusi Daerah adalah Pajak dan Retribusi Daerah yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah termasuk Pajak-pajak Pusat yang penagihannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
- h. Wajib Pajak/Retribusi adalah orang/Badan Hukum/badan lain yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah.
- i. Surat Paksa adalah Surat yang berisi ketentuan untuk memaksa memenuhi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, bagi Wajib Pajak dan Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya.
- j. Juru sita adalah Petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk melaksanakan Surat Paksa.

BAB II
PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN SURAT PAKSA

Pasal 2

- (1) Lima belas hari sebelum Pajak dan Retribusi menurut waktu yang telah ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pegawai yang ditunjuk dapat memberikan Surat Peringatan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

- (2) Lima belas hari sesudah waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pajak dan Retribusi tidak dibayar, Bupati Kepala Daerah atau Pegawai yang ditunjuk dapat memberikan Surat Tegoran kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk membayar sebanyak uang tunggakan dan tambahannya (denda) menurut Peraturan yang berlaku.
- (3) Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Tegoran Wajib Pajak dan Retribusi sejumlah uang sebagaimana dalam ayat (2) maka dalam 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal penyampaian Surat Tegoran, Bupati Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Paksa.
- (4) Apabila Wajib Pajak dan Retribusi setelah menerima Surat Paksa tidak memenuhi kewajibannya maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah penyampaian Surat Paksa, Bupati Kepala Daerah mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan dengan ketentuan 3 (tiga) hari sebelum dikeluarkan Surat Perintah Terakhir sebelum Penyitaan.
- (5) Apabila Wajib Pajak dan Retribusi setelah penyitaan masih belum memenuhi kewajibannya, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah penyitaan, Bupati Kepala Daerah mengeluarkan Surat Kesempatan Terakhir.
- (6) Apabila Wajib Pajak dan Retribusi setelah pemberian kesempatan terakhir tidak memenuhi kewajibannya, maka dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah pemberian kesempatan terakhir, Bupati Kepala Daerah mengeluarkan Surat Perintah Lelang.

Pasal 3

- (1) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berkepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan memuat perincian jumlah uang yang harus dibayar dengan menyebutkan kohir dan sebagainya serta memuat perintah untuk membayar sejumlah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Surat Paksa tersebut ayat (1) mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan menurut cara yang sama dengan putusan perkara perdata yang tidak dapat diganggu gugat lagi.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 dilakukan oleh Juru Sita yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Juru Sita dimaksud ayat (1) sebelum memegang jabatannya harus mengucapkan sumpah/janji yang sama dengan sumpah/janji yang berlaku bagi Pegawai dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Bentuk Surat Peringatan, Surat Tegoran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Surat Peringatan Terakhir sebelum melakukan Penyitaan, Surat Perintah Lelang dan Surat Kesempatan Terakhir ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III

B I A Y A

Pasal 6

- (1) Biaya-biaya berhubungan dengan pelaksanaan Surat Paksa atas tunggakan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dibebankan kepada Wajib Pajak dan Retribusi yang terdiri dari :
 - a. biaya Peringatan;
 - b. biaya Tegoran;
 - c. biaya Juru Sita;
- (2) Besarnya biaya tersebut ayat (1) diatas menjadi hak Juru Sita yang bersangkutan yang terlebih dahulu harus disetor pada Kas Daerah.

Pasal 7

- (1) Apabila di dalam Peraturan Pajak dan Retribusi yang bersangkutan tidak ditentukan lain, maka besarnya biaya-biaya dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b ditetapkan sebagai berikut :
 - a. biaya Peringatan sebesar Rp. 500,00
 - b. biaya Tegoran sebesar Rp. 750,00

- (2) Besarnya biaya Juru Sita dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dalam hal menjalankan Surat Paksa ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------|-----|----------|
| a. biaya penagihan | Rp. | 500,00 |
| b. biaya Peyampaian Tagihan | Rp. | 500,00 |
| c. biaya Administrasi | Rp. | 250,00 |
| d. biaya Salinan Surat Paksa | Rp. | 250,00 |
| e. ongkos kendaraan | Rp. | 1.500,00 |
- (3) Besarnya biaya Juru Sita dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dalam hal menjalankan Surat Perintah Penyitaan dan biaya 2 (dua) orang saksi ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------|-----|----------|
| a. vakasi penyitaan | Rp. | 500,00 |
| b. biaya harian Juru Sita | Rp. | 500,00 |
| c. biaya harian Para Saksi | Rp. | 1.500,00 |
| d. ongkos jalan | Rp. | 2.000,00 |
| e. bantuan Lurah/Kepala Desa | Rp. | 2.000,00 |

BAB IV

HASIL PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Hasil penagihan tunggakan Pajak dan Retribusi Surat Paksa disetor pada Kas Daerah.
- (3) Hasil Penagihan dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. tunggakan Pokok;
 - b. genda sepanjang hal diatur dalam Peraturan yang berlaku;
 - c. biaya Peringatan;
 - d. biaya Tegoran;
 - e. biaya Penyitaan

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai Pelaksanaannya.

Pasal 10


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.

Disahkan di Negara


Pada tanggal 21 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA
KETUA,



IDA BAGUS GEĐE DOSTHER, SH

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA



IDA BAGUS INDUGOSA, SH

Disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
Dengan Keputusan tanggal 24 April 1996 Nomor 422 Tahun 1996

Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana
Nomor 50 Tanggal 10 Juni 1996 Seri D Nomor 2

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jembrana



I Made Wesnawa, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 600002620

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA
NOMOR 11 TAHUN 1995**

TENTANG

PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

I. U M U M

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang wajib dibina untuk meningkatkan peranannya terhadap Pembangunan Daerah disegala bidang, maka pelaksanaan pemungutan tersebut harus dilakukan secara insentif.

Untuk memperlancar tugas dan pelaksanaannya pemungutan/pemasukan Pajak dan Retribusi Daerah serta untuk meningkatkan kewibawaan Pemerintah Daerah/Kesadaran Hukum bagi para Wajib Pajak dan Retribusi Daerah dalam memenuhi kewajibannya maka dipandang perlu untuk diatur cara penagihannya.

Guna melaksanakan hal tersebut diatas dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah yang tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pelaksanaan Penagihan hutang dengan Surat Paksa tersebut diatas dilaksanakan mengingat ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penangguhan Pajak Negara dengan Surat Paksa, dengan segala Perubahan/Peraturan Pelaksanaanya baik yang sudah ada maupun yang akan diadakan .

Surat paksa dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan Putusan Perkara Perdata yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Yang berarti bahwa Surat Paksa tidak dapat diminta banding kepada hakim Pengadilan yang lebih tinggi/Instansi atasan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk ditetapkannya cara penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	:	Cukup jelas
Pasal	2	:	Cukup jelas
Pasal	3	:	Cukup jelas
Pasal	4	:	Cukup jelas
Pasal	5	:	Cukup jelas
Pasal	6	:	Cukup jelas
Pasal	7	:	Cukup jelas
Pasal	8	:	Cukup jelas
Pasal	9	:	Cukup jelas
Pasal	10	:	Cukup jelas